

## **Pencairkan Dana BOS Tahap 2 Mencapai Rp 200 M,**

### **Berikut Rinciannya**



Pencairan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahap kedua batch satu di tahun 2020 ini mulai di cairkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pontianak yang berlangsung pada Rabu (13/05/2020) kemarin.

Pencarian dana BOS ini disalurkan kepada 2000 lebih sekolah yang ada di Kalimantan Barat meliputi Sekolah Dasar sederajat hingga Menengah atas sederajat.

Pencairan tahap satu yang terdiri dari 3 batch sudah dilakukan tetapi pada batch pertama kalbar belum cair, baru pada batch 2 dana BOS Kalbar sudah mulai cair untuk 6.350 sekolah dengan alokasi dana mencapai Rp 322 Miliar lebih pada bulan Maret.

"Adapun pencairan dana Batch 2 masih menunggu berkas yang diajukan oleh pihak sekolah yang saat ini masih belum menyerahkan kepada pihak KPPN. Kemudian batch 3 cair pada 20 April yang dikucurkan kepada 41 sekolah dengan besaran dana mencapai Rp 2 Miliar lebih" ucap Tri Ananto Putro, Kepala KPPN Pontianak.

Pencairan tahap kedua ini di katakan sebagai batch pertama mengingat jumlah sekolah yang telah melakukan pencarian belum mencapai keseluruhan sekolah yang ada di Kalbar yang berkisar 6.400-an.

" Untuk pencarian tahap kedua batch pertama ini sudah ada 2.890 sekolah yang menerima menerima dana BOS dengan jumlah pencarian mencapai Rp 200 Miliar lebih, hal ini disesuaikan dengan penyerahan berkas pengajuan yang telah diserahkan oleh sekolah" imbuhnya.

"Untuk jumlah total sekolah yang di Kalbar yang mami tahu sekitar 6.400-an. Untuk jumlah pasti sekolah kami tidak tau karena data pasti itu di Disdik Kalbar" lanjut Tri Ananto Putro.

Adapun pencairan dana Batch 2 masih menunggu berkas yang diajukan oleh pihak sekolah yang saat ini masih belum menyerahkan kepada pihak KPPN.

" Masih ada sekolah yang belum mengajukan permohonan pencairan dana BOS sehingga masih ada batch 2 bahkan mungkin 3 jika memang masih ada sekolah yang belum mengajukan" ujarnya.

Total pencarian dana BOS yang dilakukan oleh KPPN Pontianak sampai pada bulan Mei ini mencapai Rp 500 Miliar lebih mencakup pencarian dana BOS tahap pertama. " Untuk total pencarian yang telah dana BOS yang telah dikucurkan KPPN yaitu Rp 544.941.490.000,- yang meliputi pencairan pada tahap satu lalu" jelas Tri Ananto Putro.

**Sumber:**

1. <https://pontianak.tribunnews.com/2020/05/14/pencairkan-dana-bos-tahap-2-mencapai-rp-200-m-berikut-rinciannya>
2. Koran Tribun Pontianak 14 Mei 2020

**Catatan Berita:**

1. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - 1) Pasal 1 angka 12 mengatakan bahwa  
*“Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan”*
  - 2) Pasal 3  
*“Pendapatan dan Belanja BOS dianggarkan dalam APBD Provinsi setiap tahun anggaran berdasarkan alokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.”*
  - 3) Pasal 4
    - (1) *Pendapatan BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dianggarkan dalam APBD pada kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis pendapatan dana penyesuaian dan rincian obyek pendapatan BOS satuan pendidikan dasar.*
    - (2) *Penganggaran pendapatan BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan kode rekening sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A Peraturan Menteri ini.*
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler menjelaskan bahwa:

1) Pasal 1 angka 12

*“Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang selanjutnya disingkat BOS Reguler adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi Sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik”*

2) Pasal 4

(1) Dana BOS Reguler diberikan kepada Sekolah.

(2) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun;
- b. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
- c. memiliki izin operasional yang berlaku bagi Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik;
- d. memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
- e. bukan satuan pendidikan kerja sama.

(3) Persyaratan jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikecualikan bagi:

- a. Sekolah Terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB;
- b. Sekolah yang berada pada wilayah tertinggal, terdepan, terluar atau daerah khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan Sekolah lain.
- d. Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c harus diusulkan oleh kepala dinas yang menangani urusan pendidikan di daerah dan disetujui oleh Kementerian.

3) Pasal 6

(1) Besaran alokasi dana BOS Reguler yang diberikan kepada Sekolah penerima dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dikalikan dengan jumlah Peserta Didik.

(2) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SD setiap 1 (satu) tahun;
- b. Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMP setiap 1 (satu) tahun;
- c. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMA setiap 1 (satu) tahun;
- d. Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SMK setiap 1 (satu) tahun; dan
- e. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per 1 (satu) orang Peserta Didik SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB setiap 1 (satu) tahun.
- f. Jumlah Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan data jumlah Peserta Didik yang memiliki NISN pada Dapodik

#### 4) Pasal 9

- (1) Dana BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di Sekolah.
- (2) Operasional penyelenggaraan pendidikan di Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membiayai:
  - a. penerimaan Peserta Didik baru;
  - b. pengembangan perpustakaan;
  - c. kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
  - d. kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran;
  - e. administrasi kegiatan sekolah;
  - f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
  - g. langganan daya dan jasa;
  - h. pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah;
  - i. penyediaan alat multi media pembelajaran;
  - j. penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan ke bekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama;
  - k. penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB; dan/atau
  - l. pembayaran honor.
- (3) Pembayaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 1 hanya dapat digunakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi dana BOS Reguler yang diterima oleh Sekolah.